



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *TASK FORCE* KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penanganan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan serta meminimalisir masalah ketenagakerjaan sebagai upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di Tingkat Kota Ambon, maka diperlukan Pembentukan Tim *Task Force* Ketenagakerjaan di Tingkat Kota;
- b. bahwa upaya tercapainya sinergisitas antar stake holders dan mitra hubungan industrial, maka penguatan kapasitas birokrasi dalam pelaksanaan pencegahan masalah ketenagakerjaan dapat disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim *Task Force* Ketenagakerjaan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim *Task Force* Ketenagakerjaan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan secara dini, terpadu dan cepat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA setelah pelaksanaan tugas di lapangan, Tim *Task Force* merekomendasikan hasil kerjanya kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim *Task Force* Ketenagakerjaan selama 1 tahun, terhitung tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Februari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Tahun 2020.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Februari 2020


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPEPPY

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Ambon (sebagai laporan);
2. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
4. Kepala Dinas Nakertrans Propinsi Maluku;
5. Yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 90 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 FEBRUARY 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM *TASK FORCE*
 KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS KOTA AMBON	SEKRETARIAT KOTA	PEMBINA
2.	KEPALA DINAS	DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON	KETUA
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIAT KOTA AMBON	WAKIL KETUA
4.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON	SEKRETARIS
5.	SEKRETARIS DINAS	DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI PERSYARATAN KERJA	DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMSOSTEK	DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON	ANGGOTA
9.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON	ANGGOTA
10.	PETUGAS PEMERIKSA	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PERLUASAN PESERTA & KEPATUHAN	BPJS KETENAGAKERJAAN AMBON	ANGGOTA
12.	STAF SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/MEDIATOR	BPJS KESEHATAN AMBON	ANGGOTA
13	STAF SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/MEDIATOR	DINAS TENAGAKERJA KOTA AMBON	ANGGOTA

14.	STAF SEKSI PERSYARATAN KERJA	DINAS TENAGAKERJA KOTA AMBON	ANGGOTA
15.	STAF SEKSI PERSYARATAN KERJA	DINAS TENAGAKERJA KOTA AMBON	ANGGOTA
16.	STAF SEKSI PENGUPAHAN & JAMSOSTEK	DINAS TENAGAKERJA KOTA AMBON	ANGGOTA



4